

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap penyelesaian kasus yang telah penulis uraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 38/Pid.B/2023/PN Bkt ini menggunakan dua pendekatan utama, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi pemenuhan unsur-unsur delik yang didakwakan, keterangan saksi dan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Pertimbangan non yuridis mempertimbangkan latar belakang terdakwa, sikap kooperatif selama persidangan, serta dampak sosial dari tindakannya. Menurut kasus tersebut dijatuhi Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP. Meski terbukti bersalah melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim menjatuhkan pidana penjara yang relatif ringan selama 5 bulan. Meskipun demikian, penulis berpendapat bahwa putusan hakim terkesan terlalu ringan dan belum sepenuhnya mencerminkan dampak sosial serta psikologis yang ditimbulkan terhadap korban maupun masyarakat. Hakim dinilai lebih menekankan pada unsur formal delik daripada aspek kerugian korban dan pelanggaran etika profesi serta aturan administrasi negara.
2. Putusan No. 38/Pid.B/2023/PN Bkt secara substantif telah mencerminkan fungsi kemanfaatan pidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan menekankan aspek edukatif, korektif, dan preventif. Namun, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif bagi

korban, karena sanksi yang dijatuhkan dinilai ringan dan pertimbangan hakim lebih berfokus pada kondisi pribadi terdakwa daripada dampak psikologis dan sosial terhadap istri sah sebagai korban. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan pendekatan pemidanaan yang lebih seimbang antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim sebagai aparat penegak hukum, diharapkan agar lebih memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap asal usul perkawinan, khususnya terhadap perempuan sebagai pihak yang dirugikan. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat lebih menunjukkan nilai keadilan dan berpihak pada korban yang terdampak langsung. Sementara itu, bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, diperlukan langkah-langkah pembaruan hukum pidana secara menyeluruh, termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai syarat-syarat, larangan dan konsekuensi hukum dalam institusi perkawinan. Upaya ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang utuh terhadap norma hukum yang berlaku sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang merugikan banyak pihak secara pribadi maupun sosial.
2. Bagi masyarakat, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memahami pentingnya pencatatan dan legalitas dalam setiap bentuk hubungan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, terutama perempuan sebagai istri sah dan anak-anak

mereka. Pemahaman atas aturan hukum perkawinan juga menjadi kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma hukum dan sosial yang berlaku. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut dengan membandingkan berbagai putusan serupa di wilayah hukum lain, agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi penerapan Pasal 279 KUHP serta sejauh mana ketentuan tersebut berkontribusi dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap institusi perkawinan di Indonesia.

